



Salinan

**P U T U S A N**

Nomor : 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

MILSA Binti HASAN MALOK , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Asuransi Bumi Putra Ambon, bertempat tinggal di Desa Wayame ( Keluarga Sumitro ), Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dalam hal ini didampingi oleh Kuasanya RUSTAM.E.MARUAPEY,SH. & REKAN, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor dan beralamat di Jl.Jenderal Sudirman RT-003/05 No.1- Batu Merah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 46/Adv- Rr/2010, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor : 19/SKK/2010 tanggal 17 Maret 2010, selanjutnya disebut "Penggugat"

**M E L**

**A W A N:**

HUDOYO ISTIKO Bin ISWAHYUDI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Said Perintah No.36 (Apotik Natsepa Lantai II) Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ";

Telah membaca surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi- saksi ;

*Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan surat bukti Penggugat dan Tergugat ;

-----

## TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 September 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan register nomor: 210/Pdt.G/2009/PA.Ab, tanggal 08 September 2009 telah mengemukakan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Sidoarjo pada tanggal 4 September 2004;

-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam keadaan rukun dan bahagia, namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;

3. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama dimana 2 tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terusik, sudah tidak ada kecocokan ditandai dengan sering terjadi perselisihan secara terus menerus ; -----

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena ulah dan sifat buruk Tergugat dimana semua penghasilan Tergugat dipegang dan dipergunakan sendiri, kalau Penggugat minta baru diberikan itupun tidak mencukupi kebutuhan sehari- hari;

-----

-----

5. Bahwa dalam hubungan suami istri, Tergugat tidak terlalu memperdulikan Penggugat dimana sebulan sekali baru ada hubungan suami istri, Bahkan kadang juga tidak dilakukan, walaupun demikian Penggugat selalu bersabar dan sering mengajak Tergugat ke dokter untuk berobat akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi bahkan Penggugat sendiri yang selalu berusaha berobat;

-----

6. Bahwa dalam kehidupan sehari- hari Tergugat terlalu serius dengan pekerjaannya sehingga Tergugat tidak lagi

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.



memperhatikan kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan Penggugat sendiri; -----

7. Bahwa pada tahun 2008 atas persetujuan Penggugat, Tergugat berangkat ke Ambon dan selama Tergugat di Ambon antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi akan tetapi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan pada tanggal 21 Juli 2009 Penggugat berangkat ke Ambon mengikuti Tergugat, namun selama Penggugat di Ambon Tergugat tidak pernah berusaha memanggil Penggugat untuk tinggal bersama, bahkan selama di Ambon Penggugat dan Tergugat hanya satu kali bertemu itupun Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat;
- 
- 

8. Bahwa dengan sikap dan sifat Tergugat tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sudah kurang lebih 11 bulan yakni sejak bulan Oktober 2008 sampai sekarang tanpa sedikitpun Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat; -----

9. Bahwa dengan permasalahan tersebut membuat Penggugat sangat menderita lahir maupun batin, dan untuk tidak memperpanjang penderitaan Penggugat maka secara sadar Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dari pada mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 

Untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

-----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;  
-----
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sugra Tergugat atas Penggugat; -----
3. Menetapkan biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ; -----

Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon melalui Mediator Dra.UMMI KALSUM HS LESTALUHU, MH. ( Hakim Pengadilan Agama Ambon ) berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan akan tetapi mediasi tersebut gagal;

Bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dimana Penggugat menyatakan tetap pada pokok gugatannya tersebut; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa perkara perceraian antara antara Pemohon dan Termohon tersebut kronologis kejadiannya dikarenakan adanya perselingkuhan dengan orang lain disertai dengan perselisihan yang mengarah pada percekocokan terus menerus ; -----
2. Bahwa sejak perkawinan kami pada tanggal 3 September 2004 sampai dengan Desember 2008, kehidupan rumah tangga kami selalu harmonis, jarang muncul pertengkaran, walaupun sejak tanggal 30 Agustus 2008 keputusan bersama sebagai suami istri kami tinggal dengan terpaut jarak jauh dikarenakan saya diterima bekerja dan ditempatkan di Ambon; -----
3. Bahwa pada bulan Oktober 2009 saya pulang ke rumah kami di Sidoarjo selama 10 hari, waktu itu rumah tangga kami masi baik- baik tetapi pada bulan November 2009 saat saya sudah kembali ke Ambon,m istri saya tiba-tiba menelpon dan meminta cerai dengan alasan sudah tidak cocok serta tidak lagi mencintai saya; dan mulai saat itu handphone istri sangat sulit dihubungi dan sering tidak aktif;

Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

4. Bahwa pernikahan disepakati antara saya dan istri saya bahwa gaji saya seluruhnya untuk membayar tagihan listrik, telpon, kartu kredit, yuran kompleks, kredit motor, kredit rumah serta pinjaman bank lainnya sedangkan gaji istri saya untuk kebutuhan sehari-hari; -----

5. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat memiliki gangguan kesehatan pada organ reproduksinya dikarenakan adanya kista pada rahim Penggugat yang baru saja dioperasi pada dua bulan lalu, sedangkan Tergugat menurut hasil pemeriksaan medis maupun non medis dinyatakan sehat;

-----

-

6. Bahwa pada bulan Januari 2009 saya mendapat telpon dari ketua keamanan kompleks perumahan Graha Mutiara Sidoarjo ( rumah kami ) menginformasikan bahwa sudah sekitar seminggu lebih istri saya pulang malam diantar seorang lelaki yang menurut pengakuan istri saya pada satpam lelaki tersebut adalah saudaranya dari Ambon, istri saya tanpa izin lebih dahulu memasukkan lelaki lain yang bukan muhrimnya ke dalam rumah kami dan menginap selama seminggu ketika saya sebagai suaminya tidak berada di rumah, perselingkuhan yang dilakukan istri saya dengan lelaki bernama Mochamad Rizal Polhaupessy tersebut pertama kali diketahui oleh satpam Perumahan Graha Mutiara dan Ketua RT. Setempat;

-----

-----

7. Bahwa sekitar akhir Maret 2009 saya mengirimkan sejumlah uang kepada istri saya untuk membeli tiket pesawat Surabaya-Ambon pp untuk pergi ke Ambon menemui saya, istri saya mengatakan bahwa dia berangkat ke Ambon pada tanggal 6 April 2009 dengan pesawat Batavia Air, berangkat dari Surabaya pada jam 07.50 WIB dan tiba di Ambon sekitar pk.12.30 WIT tapi kedatangan saya di bandara Ambon untuk menjemputnya tidak menjumpainya serta handphonnya tidak

*Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihubungi; saya konfirmasi ke kantor maskapai penerbangan yang ada di bandar udara Pattimura dan memang tidak ada nama istri saya di daftar penumpang dan pesawat tersebut adalah satu-satunya penerbangan Batavia air dari Surabaya ke Ambon.saya konfirmasi via telphon pada om istri saya yang rumahnya menjadi tujuan nginap istri saya di Ambon dan om juga mengatakan istri saya tidak ada di rumahnya. Jam 14.00 WIT saya menerima telphon dari om bahwa istri saya baru tiba di rumahnya. Setelah saya bertemu istri dia berkata pesawat yang ditumpangnya ditunda beberapa jam padahal konfirmasi ke kantor maskapai penerbangan jadwal penerbangan pesawat berjalan normal dan tidak tercantum nama istri saya; ketika saya mau melihat tiket pesawatnya istri saya hanya menunjukkan tiket pulang dan mengatakan tiket berangkatnya ke Ambon yang digunakan pada hari itu sudah dibuang;

-----

-----

8. Bahwa saya menemukan selebar bukti pembelian buah pada sebuah minimarket di kota Ambon tertanggal 6 April 2009 pukul 13.21 WITdi dalam tas istri saya. Hal ini sangat tidak sinkron dengan hasil konfirmasi kantor maskapai penerbangan apalagi dengan pernyataan istri saya bahwa pesawat ditunda jam keberangkatannya hingga terlambat tiba di Ambon dan lebih tidak masuk akal lagi bahwa perjalanan dari bandar udara Pattimura menuju kota Ambon memakan waktu satu jam serta perjalanan dari Bandar udara menuju kota Ambon pasti melewati rumah om istri saya tersebut. Bahwa saya menemukan slip pengambilan uang me lalui ATM Bank Mandiri Bandar Udara Juanda tertanggal 4 April 2009 jam 07.03 WIB suatu hal yang janggal bahwa untuk mengambil uang harus ke ATM di bandara Juanda yang jaraknya lebih jauh dari rumah ke kota Sidoarjo;
- 
- 

9. Bahwa selama keberadaan istri saya di kota Ambon sering menerima telphon/menelpon dan sms dari hp nya secara

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab .





sembunyi- sembunyi, selain itu istri saya juga sering mengganti sim card di hp nya, sayapun telah menemukan 2 buah sim card hp yang di dalamnya terdapat pesan singkat yang berisikan perkataan- perkataan layaknya suami istri antara istri saya dengan Mochamad Rizal Polhaupessy. Hal ini sangat bertentangan dengan pernyataan istri saya bahwa hp nya rusak dan tidak dibawa ke Ambon. Istri saya selama berada di Ambon menolak untuk berhubungan layaknya suami istri dengan saya sebagai suaminya. Istri saya juga sering pergi ke luar rumah tanpa mau saya antar dengan alasan serta tujuan yang tidak jelas dan tidak masuk akal. Bahkan beberapa hari tidak pulang ke rumah tanpa seizin saya. Selain hal tersebut, istri saya juga meminta cerai dari saya dengan alasan tidak mencintai saya lagi sebagai suaminya.pada tanggal 14 Januari 2009 jam 11.00 WIT istri saya tiba di rumah om setelah pada malam harinya tidak menginap di rumah.keperluannya hanya untuk mengambil tas serta pakaian- pakaiannya untuk dibawa pulang ke Sidoarjo. Istri saya menolak untuk saya antar ke bandara dan lebih memilih diantar oleh Mohamad Rizal Polhaupessy. Semua kejadian di Ambon adalah sepengetahuan om, tante dan keluarga besar istri saya.om beserta keluarga besar istri saya telah berkali- kali menasehati dan memperingatkan istri saya tetapi istri saya tidak pernah menggubrisnya;

-----

-

10. Bahwa pada bulan Mey 2009 Penggugat telah meninggalkan rumah di Sidoarjo dan menetap di suatu tempat lain tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat sebagai suaminya;

-----

11. Bahwa pada bulan Juli 2009 isti saya datang ke Ambon tetapi tinggal di rumah saudaranya di Wayame padahal dia tahu tempat tinggal dan tempat kerja suaminya, tetapi tidak sekalipun Penggugat datang ke sana padahal tujuan awal dia pindah kerja dan memetap di Ambon adalah untuk menyusul suaminya;

-----

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.



- 
12. Bahwa pada bulan Agustus 2009 Penggugat telah menjual rumah beserta isinya serta sepeda motor tanpa sepengetahuan Penggugat; -----
13. Bahwa sampai sekarang Penggugat secara sepihak menguasai uang hasil penjualan rumah beserta isinya dan sepeda motor tersebut. Penggugat tidak mau membagi uang sedikitpun pada Tergugat dengan alasan semua hutang adalah atas nama Penggugat dan uang tersebut sebahagian besar digunakan untuk melunasi semua hutang tersebut padahal tidak ada satupun hutang yang dilunasi oleh Penggugat, hal ini Penggugat ketahui karena para debt collector selalu datang ke rumah orang tua Tergugat untuk menagih hutang-hutang bank tersebut; -----
14. Bahwa seluruh keluarga dan orang tua Penggugat sudah berusaha menasehatinya tetapi Penggugat tidak pernah mengacuhkannya; -----
15. Bahwa berdasarkan perbuatan dan tingkah laku istri saya sudah sangat keterlaluan dan sangat menyakitkan, bukan saja mengkhianati saya tetapi sudah mengarah pada perbuatan kriminal dan melanggar hukum. Berdasarkan pernyataan-pernyataan saya di atas serta berbagai pertimbangan saya sebagai suami dan kepala rumah tangga membuat keputusan untuk tidak melanjutkan hubungan kami sebagai suami istri. Selain itu kami mohon Bapak Majelis Hakim untuk membagi harta bersama yang sekarang masih dikuasai Penggugat untuk dibagi secara adil; -----
16. Bahwa surat pernyataan bantahan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.saya buat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun secara fisik maupun psikis dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- 

Bahwa terhadap jawaban Tergugat ini, Tergugat mengadakan perbaikan sebagai berikut :

-----

-----

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkara perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut, kronologis kejadiannya dikarenakan adanya perselingkuhan Termohon dengan orang lain yang mengarah pada percekcoan yang terus menerus;
2. Bahwa sejak perkawinan kami tanggal 3 September 2004 sampai dengan Desember 2008 kehidupan rumah tangga kami selalu harmonis, walaupun sejak tanggal 30 Agustus 2008 dengan keputusan bersama sebagai suami istri kami tinggal dengan jarak yang terpaut jauh karena saya diterima bekerja dan ditempatkan di Ambon;  
-----
3. Bahwa pada bulan Oktober 2009 saya pulang ke Sidoarjo selama sepuluh hari dan waktu itu keadaan rumah tangga kami masih baik-baik tetapi pada bulan November 2009 saat saya sudah kembali ke Ambon, istri saya tiba-tiba menelpon dan meminta cerai dengan alasan tidak lagi mencintai saya;
4. Bahwa pernikahan secara bersama-sama disepakati antara saya dan istri bahwa gaji saya seluruhnya untuk membayar tagihan listrik, telpon, kartu kredit, yuran kompleks perumahan, kredit motor, kredit rumah serta pinjaman lainnya sedangkan gaji istri saya untuk kebutuhan sehari-hari; ----
5. Bahwa sejak Penggugat sebelum menikah sampai sesudah menikah dengan Tergugat, Penggugat memiliki masalah gangguan kesehatan pada organ reproduksinya dikarenakan adanya kista pada rahim Penggugat yang baru saja dioperasi dua tahun lalu, sedangkan Tergugat menurut hasil pemeriksaan medis maupun non medis dinyatakan sehat. Hal tersebut tentunya menghambat proses untuk memiliki keturunan pada pernikahan kami yang sudah berlangsung 5 tahun. Padahal sebagai pasangan suami istri yang masih muda, kami berdua sudah berusaha secara rutin melakukan hubungan suami istri;  
-----
6. Bahwa pada bulan Januari 2009, saya mendapat telpon dari Ketua keamanan kompleks Perumahan Graha Mutiara Sidoarjo ( rumah kami ), beliau menginformasikan bahwa sudah sekitar seminggu lebih istri saya pulang malam dengan

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.



diantar seorang lelaki, yang menurut pengakuan istri saya pada satpam, lelaki tersebut adalah saudaranya dari Ambon yang dimintai tolong mertua saya untuk menemani dan menjaganya selama suaminya tidak berada di rumah. Istri saya tanpa seizin saya telah memasukkan seorang lelaki lain yang bukan muhrimnya kedalam rumah, bahkan menginap selama seminggu. Yang tidak kalah memalukan perselingkuhan istri saya dengan lelaki Mochamad Rizal Polhaupessy justru pertama kali diketahui oleh satpam perumahan dan Ketua RT;

-----

7. Bahwa sekitar Maret 2009 saya mengirim sejumlah uang pada istri saya untuk membeli tiket pesawat Surabaya-Ambon PP untuk menemui saya sebagai suaminya. Istri saya mengatakan bahwa dia berangkat ke Ambon tanggal 6 April 2009 dengan pesawat batavia Air yang berangkat dari Surabaya pada jam 07.50 WIB dan tiba di Ambon sekitar jam 12.30 WIT; tetapi sampai semua penumpang keluar dari pesawat, saya tidak menemui istri saya dan konfirmasi dari kantor maskapai penerbangan tersebut mengatakan tidak ada nama istri saya pada daftar penumpang pesawat tersebut. Saya juga konfirmasi via telpon ke rumah om istri saya yang menjadi tujuan menginap istri saya di Ambon, ternyata om juga mengatakan istri saya tidak berada di rumahnya. Sekitar jam 14.00 WIT saya menerima telpon dari om bahwa istri saya baru tiba, setelah saya bertemu istri saya dia berkata bahwa pesawat yang ditumpanginya ditunda beberapa jam keberangkatannya dari Surabaya, pada hal sesuai konfirmasi ke maskapai penerbangan tersebut bahwa jadwal penerbangan pesawat berjalan normal;

-----

-----

8. Bahwa saya menemukan selembarnya bukti pembelian buah pada sebuah minimarket di Ambon tertanggal 6 April 2009 pukul 13.21 WIT di dalam tas istri saya. Hal ini sangat tidak sinkron dengan pernyataan istri saya bahwa pesawat ditunda jam keberangkatannya hingga terlambat tiba di Ambon dan lebih tidak masuk akal lagi bahwa perjalanan dari Bandara

*Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.*



Pattimura ke Ambon memakan waktu sekitar 1 jam serta perjalanan dari bandara Pattimura ke Ambon pasti melewati rumah om istri saya tersebut. Bahwa saya menemukan slip pengambilan uang melalui ATM bank Mandiri bandara Juanda Surabaya tertanggal 4 April 2009 jam 07.03 WIB, suatu hal yang janggal bahwa untuk mengambil uang saja harus ke ATM di bandara juanda yang jaraknya sangat jauh dari rumah kami; -----

9. Bahwa selama istri saya di Ambon sering menerima telpon/menelpon dan sms dari HP nya secara sembunyi-sembunyi, sering mengganti sim card di HP nya Dn sayapun telah menemukan 2 buah sim card hp yang di dalamnya terdapat sms yang berisikan perkataan-perkataan layaknya suami istri antara istri saya dengan Mohamad Rizal Polhaupessy. Bahwa istri saya selama berada di Ambon menolak untuk berhubungan layaknya suami istri dengan saya sebagai suaminya. Selama di Ambon istri saya sering keluar dari rumah tanpa mau saya antar dengan alasan serta tujuan yang tidak jelas. Bahkan beberapa hari tidak pulang ke rumah tanpa izin saya. Istri saya juga sering minta cerai dengan alasan tidak mencintai saya lagi sebagai suaminya. Pada tanggal 14 April 2009 Jam 11.00 WIT istri saya tiba di rumah om setelah pada malam harinya tidak menginap di rumah. Keperluannya hanya untuk mengambil tas serta pakaiannya untuk dibawa pulang ke Sidoarjo karena pesawat berangkat dari Ambon pada jam 13.00 WIT. Istri saya menolak saya antar dan lebih memilih diantar oleh Mohamad Rizal Polhaupessy. Semua kejadian di Ambon tersebut adalah sepengetahuan om, tante dan keluarga besar istri saya. Orang tua beserta keluarga besar istri saya telah berkali-kali menasehati istri saya tetapi istri saya tidak pernah menggubrisnya sama sekali. Bahkan sejak beberapa hari setelah lebaran 2009 istri saya keluar dari rumah keluarganya di Wayame tanpa izin saya dan sampai sekarang tidak pernah memberi tahu tempat tinggalnya kepada saya; -----

10. Bahwa pada bulan Mei 2009 Penggugat telah meninggalkan

*Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Sidoarjo dan menetap di suatu tempat tanpa izin  
Tergugat sebagai suaminya;

-----  
-----

11. Bahwa pada bulan Juli 2009 istri saya datang ke Ambon tetapi tinggal di rumah om nya di Wayame, pada hal dia tahu tempat tinggal dan tempat kerja suaminya, tidak sekalipun Penggugat datang ke sana padahal tujuan awal dia pindah kerja dan menetap di Ambon adalah untuk menyusul suaminya, bukan orang lain;

-----  
--

12. Bahwa pada bulan Agustus 2009 Penggugat telah menjual rumah beserta seluruh isinya serta sepeda motor tanpa sepengetahuan Tergugat. Sampai sekarang Penggugat secara sepihak menguasai uang hasil penjualan tersebut. Penggugat tidak mau membagi penjualan harta bersama tersebut dengan Tergugat dengan alasan semua hutang adalah atas nama Penggugat dan uang tersebut sebahagian besar digunakan untuk melunasi semua hutang tersebut pada hal tidak ada satupun hutang yang sudah dilunasi oleh Penggugat, hal ini diketahui karena para debt collektor selalu datang ke rumah orang tua Tergugat untuk menagih hutang-hutang tersebut;

-----  
-----

13. Bahwa berdasarkan perbuatan dan tingkah laku istri saya sudah sangat keterlaluan dan sangat menyakitkan, bukan saja mengkhianati saya tetapi sudah mengarah pada perbuatan kriminal dan melanggar hukum. Berdasarkan pernyataan-pernyataan saya di atas maka saya memohon kepada Bapak dan Ibu Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan tali perkawinan kami dan mohon membagi uang hasil penjualan harta bersama yang sekarang dikuasai oleh Penggugat untuk dibagi secara adil dengan Tergugat;

-----  
-----

14. Bahwa berdasarkan permohonan kami di atas pada point 13

Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dengan ini kami sertakan perincian barang-barang harta bersama yang telah dijual Penggugat tanpa seizin Tergugat yang sampai sekarang masih dikuasai secara sepihak oleh Penggugat, sebagai berikut :

- 
- a. Sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No.1477, Desa Kebonagung seluas kurang lebih 90 M2 persegi yang berdiri di atasnya sebuah rumah permanen seluas 36 M2 diuraikan dalam surat ukur tanggal 21 Desember 2005 No.00472/14.02/2005. Sertifikat dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Januari 2006 atas nama Ny. Milsa Mariska Malok,S.E dengan batas-batas :

- Sebelah Barat dengan rumah Bapak Gofar ;-----
- Sebelah Utara dengan Saluran air ;-----
- Sebelah Timur dengan rumah Bpk Eko ;-----

Tanah dan rumah tersebut senilai Rp.50.000.000,;

- 
- b. Sebuah sepeda motor merk Kawasaki Blitz Joi berwarna hitam dengan No.Pol L 3057 TJ tahun pembuatan 2004 dengan nilai pasaran Rp.4.000.000,-

- 
- c. Satu set sofa berbentuk L yang terdiri dari dua sofa besar, satu meja kecil, satu meja kaca besar dan dua sofa kecil dengan bahan lapisan kulit sintetis berwarna coklat muda, nilai Rp.1.000.000,- -----

- d. Satu unit lemari pakaian dua pintu dengan ukuran tinggi 200 cm, panjang 150 cm dan lebar 50 cm dengan nilai Rp.1.000.000,- -----

- e. Satu unit lemari es merk Panasonic 1 pintu, nilai Rp.800.000,- -----

- f. Satu unit televisi berwarna ukuran 21 inch merk LG dengan nilai Rp.700.000,-

-----

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.



- 
- g. Satu unit DVD Player merk Vitron berwarna, nilai  
Rp.200.000,- -----
- h. Satu unit VCD merk sanken, nilai Rp.100.000,-  
-----
- i. Satu unit filling cabinet 4 laci berbahan besi dengan nilai  
Rp.500.000,-
- j. Satu unit meja rias 1 laci, bahan kayu jati, nilai  
Rp.800.000,- -----
- k. Satu unit meja /rak TV type knock dawn, nilai Rp.100.000,-  
-----
- l. 1 kompor gas kecil 1 tungku merk covina, nilai  
Rp.100.000,- -----
- m. 1 kompor gas besar 3 tungku merk quantum, nilai  
Rp.300.000,- -----
- n. 1 dispenser kecil merk miyako, nilai Rp.150.000,-  
-----
- o. 1 juicer merk panasonic, nilai Rp.200.000,-  
-----
- p. 1 Magic jar merk sanken, nilai Rp.100.000,-  
-----
- q. 2 unit speaker sound sistem merk advante, nilai  
Rp.500.000,- -----
- r. 1 Meja tulis bahan kayu jati, nilai Rp.700.000,-  
-----
- s. 1 lukisan dinding besar ukuran 60 cm X 120 cm bahan kayu  
jati, nilai Rp.500.000,-  
-----  
-----
- t. 1 figura foto besar termasuk fotonya ukuran 50 cm X 70 cm  
bahan kayu jati, nilai Rp.700.000,-  
-----  
-----
- u. 1 tempat tidur ukuran lebar 180 cm, panjang 200 cm bahan  
kayu jati, nilai jual Rp.700.000,- beserta 1 kasur kapuk  
nilai Rp.300.000,- -----
- v. Beberapa set album foto dan puluhan klise foto ( mulai dari

Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





foto-foto masa kecil, foto keluarga, wisuda, pernikahan dan foto dokumen pekerjaan yang memiliki nilai historis sangat tinggi bagi Tergugat, Tergugat taksir harga keseluruhannya sebesar Rp.800.000,- -----

- w. Seluruh pakaian Tergugat yang ada di rumah, termasuk pakaian dalam, hem lengan pendek dan panjang, celana pendek dan celana panjang, jaket, sweater, 1 stel jas, 1 jas almamater dengan nilai keseluruhan Rp.800.000,- -----

- x. Dengan demikian, total nilai harta bersama tersebut sebesar Rp.64.870.000,- -----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Tergugat menyatakan tidak ada perubahan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menerangkan bahwa

Rumah yang terletak di Sidoarjo tersebut serta motor kawasaki BMZ sudah tidak ada lagi karena sudah dijual beserta isinya oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat; -----

Bahwa atas jawaban/rekonvensi Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat memberikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya berikut : -----

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil jawaban Tergugat tersebut karena telah didasarkan pada alasan-alasan dan fakta-fakta yang tidak benar ; -----

2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat dan menolak dalil jawaban Tergugat karena telah didasarkan pada alasan-alasan yang tidak rasional dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya semata-mata bertujuan untuk merugikan Penggugat; -----

Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.



-----  
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat merasa sangat tidak tenteram menjalani kehidupan bersama Tergugat;  
-----

4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh perlakuan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya menafkahi Penggugat sejak 30 September 2008 saat Tergugat dimutasi ke Ambon sedangkan Penggugat tetap tinggal di Sidoarjo, pertengkaran itupun sering disebabkan kebiasaan Tergugat yang selalu memfitnah Penggugat dengan hal-hal yang tidak patut;  
-----

5. Bahwa perlakuan Tergugat tersebut terasa sangat mengganggu ketenteraman Penggugat sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2008 tanpa ada nafkah dan perhatian Tergugat;  
-----  
-----

6. Bahwa Penggugat dn Tergugat sekarang tidak ada kecocokan lagi, demikianpun Tergugat juga menghendaki agar perkawinan ini harus putus karena cerai, keadaan ini membuktikan bahwa rumah tangga ini sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga untuk menghindari kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya dan kerugian bagi kedua belah pihak, Penggugat mohon Pengadilan Agama berkenan memutuskan perkawinan ini karena cerai dengan segala akibat hukumnya;  
-----

7. Bahwa sengketa yang Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama dalam perkara ini adalah tentang gugatan cerai dengan tidak mempersoalkan harta, sedangkan Tergugat mengajukan tuntutan untuk membagi harta usaha bersama, dengan demikian tuntutan Tergugat sangat tidak relevan sehingga Penggugat menolak tuntutan tersebut karena seharusnya diajukan dalam perkara tersendiri tentang gugatan pembagian harta gono gini;

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.



8. Bahwa karena tuntutan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Tergugat tidak mempunyai relevansi dan hubungan hukum dengan gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar tuntutan Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

9. Bahwa jika ada dalil jawaban Tergugat yang belum dijawab atau ditanggapi oleh Penggugat, tetap dinyatakan ditolak dengan tegas kecuali hal-hal yang relevan dengan gugatan penggugat atau hal-hal yang dinyatakan diakui secara tegas oleh Penggugat; -----

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :  
-----

1. Bahwa secara tegas Termohon menolak dan sangat keberatan atas dalil-dalil replik Pemohon kepada termohon mengingat gugatan maupun replik yang diajukan pemohon hanya mementingkan keinginan Pemohon tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan termasuk hal-hal yang mengatur harta bersama; -----

2. Bahwa dalil yang dikemukakan pada replik nomor 2,3,4,5,6 serta 7 sudah seharusnya diabaikan, ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dikarenakan apa yang menjadi dalih Penggugat semata-mata hanya ingin menutupi perselingkuhannya dengan Mohammad Rizal Polhaupessy serta mengingkari kesepakatan bersama sebagai suami istri pada saat Tergugat pindah tugas ke luar pulau Jawa ditambah dengan hal yang juga ironis adalah Penggugat telah menjual semua harta yang berada di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang tidak seluruhnya sebagai harta bersama saja. Bahkan telah menjual harta bawaan Tergugat, bukankah perbuatan tersebut telah melanggar hukum; -

3. Bahwa dalil-dalil Pemohon selebihnya adalah sama sekali

*Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.*



tidak benar dan hanya merupakan alasan yang dicari-cari sebagai alasan pembenar Pemohon dan bahkan menjurus ke fitnah karena kenyataannya bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon justru karena ulah serta kelakuan Pemohon yang tidak bertanggung jawab, tidak amanah, tidak setia, tidak jujur sebagai seorang istri kepada suaminya; ----

4. Bahwa membaca gugatan cerai dari penggugat serta jawaban dari Tergugat, disini nampak senyatanya sebagai bukti nyata bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselingkuhan yang diikuti dengan perzinahan serta penjualan seluruh harta yang diamanahkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang telah dijual Penggugat tanpa persetujuan Tergugat; hal mana harta bersama saja harus dibagi dua, apalagi terdapat harta asal suami yang juga telah dijual Penggugat secara diam-diam;

5. Bahwa merujuk pada hukum Islam serta peraturan tentang Pengadilan Agama di Indonesia maka Ketua pengadilan Agama Ambon melalui Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara gugatan cerai ini, mohon dengan hormat untuk secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat nomor 7 dalam replik dimaksud, Penggugat berdalih untuk gugatan ini hanya perceraian saja. Namun demikian dalam pengadilan Agama ini diperbolehkan pula bagi Tergugat untuk mengajukan sekaligus mengenai pembagian harta bersama, pemisahan harta asal juga pembagian hasil penjualan harta-harta tersebut;

6. Bahwa Penggugat sebenarnya telah pula bersedia menanggung segala akibat hukum dari gugatan cerai ini. Sebagaimana disebutkan pada dalil Penggugat No.6. Salah satu akibat hukum dari gugatan dalam perkara ini ialah dilindunginya serta diperbolehkannya Tergugat sebagai salah satu pihak, untuk mengajukan pula pembagian uang hasil penjualan semua harta dimaksud, sebagaimana tercantum dalam jawaban Tergugat sebelumnya;

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.



-----  
Atas dasar alasan dan dalil- dalil terebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :  
-----

1. Menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;

2. Menetapkan pembagian uang hasil penjualan seluruh harta yang telah dijual Penggugat tanpa persetujuan Tergugat untuk dibagi rata dan adil dengan Tergugat dalam segala nilai ekonomis dari harta dimaksud; -----

3. Membebaskan biaya yang muncul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

-----  
Atau :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang se adil- adilnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; -----

Bahwa terhadap duplik Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak ada perubahan, kecuali penggunaan kata- kata Pemohon dan Termohon yang seharusnya Penggugat dan Tergugat, diganti sesuai yang seharusnya, dan menjelaskan bahwa sepeda motor dimaksud adalah harta bawaan Tergugat; -

1. Bahwa terhadap duplik Tergugat dalam konvensi tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dalam duplik terhadap rekonvensi sebagai berikut:

2. Bahwa Penggugat/Tergugat rekonvensi menolak seluruh dalil replik Penggugat rekonvensi karena telah didasarkan pada alasan- alasan dan fakta- fakta yang tidak benar;

3. Bahwa Penggugat bertetap pada repliknya tanggal 23 Maret 2010 dan menolak seluruh dlil Tergugat tanggal 08 April 2010 baik dalam gugatan maupun dalam repliknya, kecuali

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.



hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat/Tergugat rekonsensi;

-----

4. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan pada konvensi dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan duplik dalam rekonsensi ini;
- 

5. Bahwa Termohon menolak seluruh tuntutan Pemohon karena sesungguhnya sengketa antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama dalam perkara Nomor : 210/Pdt.G/2009/PA.AB ini adalah tentang gugatan cerai dengan tidak mempersoalkan harta usaha bersama sedangkan Tergugat dalam rekonsensinya mengajukan tuntutan membagi harta usaha bersama, dengan demikian sangat tidak relevan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- 

6. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan pokok sengketa maka seharusnya tuntutan Tergugat tersebut diajukan tersendiri tentang gugatan pembagian harta usaha bersama; -----

7. Bahwa karena tuntutan pembagian harta yang diajukan oleh Tergugat tidak mempunyai relevansi dan hubungan hukum dengan gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar tuntutan Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- 

8. Bahwa dalil Penggugat rekonsensi baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya yang menuntut agar harta usaha bersama Penggugat dan Tergugat harus dibagi sangat tidak relevan, sehingga Tergugat menolaknya karena tidak sedikitpun mempertimbangkan keadaan Tergugat ketika Penggugat telah menelantarkan Tergugat Rekonsensi sejak setelah perkawinan pada September 2004 hingga sekarang, dalam keadaan tersebut Penggugat tidak pernah memberikan

Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.AB.





nafkah baik lahir maupun batin sebagai kewajiban hukum Penggugat kepada Tergugat, dengan demikian Penggugat mempunyai kewajiban untuk membayar hak Tergugat atas nafkah- nafkah yang dapat diuraikan sebagai berikut :

-----

- Nafkah lampau sejak tahun 2004 sampai sekarang 5 tahun 7 bulan (67 bulan) X Rp.50.000,- perhari X 30 hari = Rp.1.500.000,- X 67 Rp.100.500.000,- ( Seratus juta lima ratus ribu rupiah );

-----

- Nafkah Iddah selama 3 bulan X Rp.1.500.000,- = Rp.4.500.000,- -----

- Mut`ah sebesar Rp.15.000.000,-

-----

9. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi dalam gugatan dan repliknya menyampaikan hal-hal yang terkesan berusaha mengelabui pengadilan cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, tampak dari dalil yang disampaikan, seakan-akan dalam hubungan rumah tangga ini Penggugat merupakan orang yang paling benar sehingga Penggugat hanya menuntut haknya saja tanpa sedikitpun mempertimbangkan kewajibannya sebagai seorang suami yang tidak pernah memberikan perhatian dan kepedulian kepada Tergugat menyangkut nafkah maupun kebutuhan lain;- -----

10. Bahwa dalil- dalil replik Penggugat Rekonvensi yang belum ditanggapi oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tetap ditolak dengan tegas kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi;

-----

-----

Berdasarkan uraian Tergugat Rekonvensi tersebut, mohon Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima;

-----

-----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dlil gugatan Penggugat, Kuasa

*Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Nomor : 850/89/IX/2004 tanggal 10 September 2004, foto copy tersebut bermaterai cukup, oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda ( P.1 ); -----

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadapkan pula dua orang saksi dibawah sumpah masing-masing mengaku bernama : --

1. Ny.Rina Maitimu Binti Hanok Hukum,umur 44 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Bumi Putra, bertempat tinggal di Batu Meja, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak bulan Oktober 2008, kemudian penggugat menyusul Tergugat ke Ambon sejak bulan Juni 2009, namun mereka tinggal berpisah, Penggugat tinggal di rumah kontrakan;
  - Bahwa Saksi mendengar cerita bahwa penggugat dan Tergugat berpisah karena adanya ketidak cocokan antara keduanya; -----
  - Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dan Terguga pisah, Penggugat sering menghubungi Tergugat untuk kembali rujuk, namun Tergugat tidak pernah angkat telpon, bahkan tidak pernah menghubungi Penggugat ; -----
  - Bahwa Saksi teman sekantor Penggugat; -----
  - Bahwa saksi baru kenal tergugat hari ini; -----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sejak Penggugat pindah ke Ambon tahun 2009; -----
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan ; -----

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu adanya ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak Tergugat pindah tugas ke Ambon; -----
- 2. Yusuf Saleh Bin Saleh, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Yayasan Pendidikan Jaya Negara, bertempat tinggal di Jl. Mutiara Mardika, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena bersempu dua kali; -----
- Bahwa Saksi baru kenal Tergugat setelah Tergugat ke Ambon; -----
- Bahwa Saksi tahu Tergugat adalah suami Penggugat, karena saksi tahu mereka menikah di Surabaya pada tahun 2004; -----
- Bahwa Saksi tahu, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal bersama di Sidoarjo sampai tahun 2008; -----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak; ---
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah disebabkan masalah ekonomi, karena selama ini penghasilan Tergugat dikelola sendiri, tidak pernah diberikan kepada Penggugat; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Saksi mendengarnya dari cerita Penggugat; -----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Penggugat pindah tugas ke Ambon pada bulan Juni 2009; -----
- Bahwa Saksi dengar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar,

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa ini urusan Penggugat dan Tergugat dan tidak mau lagi rukun dengan Tergugat; -----

Bahwa terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dan mengatakan tidak benar; yang benar bahwa yang tahu persoalan Tergugat dan Penggugat adalah keluarga Tergugat dan bukan orang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa : -----Bukti surat berupa : -----

- Foto copy kartu keluarga atas nama Iswahyudi, bermaterai ( T.1 ); -----
- Foto copy Akta tanah dari Notaris Thomas Agus Trisnarjo,SH ( T.2 ) ; ----
- Foto copy kwitansi perbaikan motor, bermaterai cukup ( T.3 ); -----
- Foto copy bukti cek in, bermaterai cukup ( T.4 ); -----
- Foto copy formulir penyetoran ke rekening atas nama Milsa Mariska Malok, melalui Bank BTN, bermaterai cukup ( T.5 ); -----
- Foto copy formulir penyetoran ke rekening atas nama Milsa Mariska Malok melalui Bank BTN, bermaterai cukup ( T.6 ); -----
- Foto copy formulir penyetoran ke rekening atas nama Milsa Mariska Malok melalui Bank BTN, bermaterai cukup ( T.7 ); -----
- Foto copy formulir penyetoran ke rekening atas nama Milsa Mariska Malok melalui Bank Danamon bermaterai cukup ( T.8 ); -----

Bahwa selain bukti- bukti surat tersebut, Tergugat telah menghadapkan pula saksi- saksi dibawah sumpah, masing-

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

\_\_\_\_\_

- Bahwa Saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah kakak kandung Saksi;

- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goncang disebabkan :pada bulan januari 2008 Tergugat ditugaskan ke Ambon, masih rukun, kemudian setelah beberapa bulan lamanya Penggugat tinggal di Surabaya bersama seorang laki- laki lain tanpa izin dari Tergugat dan bukan pula muhrimnya, satpam perumahan setempat

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.



sempat menahan KTP laki-laki tersebut kemudian satpam dan RT setempat menelpon Tergugat kemudian Tergugat menelpon Saksi untuk melihat keadaan tersebut, setelah sampai di perumahan, saksi diperlihatkan KTP laki-laki tersebut, setelah dikonfirmasi ke pihak keluarga di Ambon ternyata laki-laki itu bukan keluarga dan bukan famili dekat ;

- Bahwa saksi belum bertemu dengan laki-laki tersebut, namun setelah itu Saksi melihat foto pada KTP dan juga setelah beberapa hari Saksi menghubungi Penggugat untuk menanyakan hal tersebut namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat, kemudian Saksi menyusul Penggugat ke kantornya, Saksi bertemu dengan Penggugat dan juga melihat laki-laki itu bersama Penggugat, laki-laki tersebut bernama Muh.Rizal Pelupessy;

- Bahwa laki-laki tersebut tidak sekantor dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja pada kantor Bumi Putra Surabaya, namun sekarang sudah pindah ke Ambon;
- Bahwa Penggugat pindah ke Ambon sekitar bulan Juni atau Juli 2009;
- Bahwa selama Penggugat pindah ke Ambon, Penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat, Tergugat tinggal sendiri di tempat kos-kosan sedangkan Penggugat tinggal dimana, Saksi tidak tahu;
- Bahwa selama ini orang tua Tergugat sering menghubungi Penggugat namun Penggugat tidak

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.





menghiraikan, bahkan Saksi juga pernah menasehati Penggugat namun Penggugat tidak menanggapinya; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu buah ruman KPR terletak di Surabaya, uang muka rumah itu sebahagian dari uang orang tua Tergugat, ukuran rumah tipe 36, luas 90 m persegi dengan batas-batas sebelah Timur dengan tanah kosong, sebelah Selatan dengan ibu Ahmad, sebelah Utara dengan SMP, sebelah Barat dengan Parit kecil;

- Bahwa selain rumah, Penggugat dan Tergugat punya harta berupa isi rumah, seperti VCD Player, TV, Kulkas 2 pintu, lemari Pakaian 3 pintu, tempat tidur kasur dobol, meja rias, meja makan, perabot rumah tangga lain seperti kompor, piring, kompor ELVIJI, rak sepatu, kursi sofa, kesemuanya itu adalah milik Penggugat dan Tergugat tetapi semua sudah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, setelah dicek, semua surat-surat dan tanda tangan Tergugat dipalsukan oleh Penggugat, karena sekarang ini masih ada proses oleh pihak berwajib karena selama ini Tergugat merasa tidak pernah menanda tangani atau menyetujui penjualan rumah. Ada juga motor Yamaha Kawasaki BR yang dijual oleh Penggugat tanpa seizin Tergugat;

- Penggugat juga masih punya hutang pada credit card pada BRI dan lain-lain yang jumlahnya mencapai Rp.30.000.000,- semuanya itu tanpa sepengetahuan Tergugat, yang setelah Penggugat pindah ke Ambon semua hutang piutang itu ditujukan kepada alamat orang tua Tergugat di

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

.....

.....

---

-----

Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.



- 
- Bahwa saat Tergugat dan Penggugat tinggal bersama Saksi, mereka rukun-rukun saja;
- 

- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah mereka, Saksi melihat mereka baik-baik saja, namun setelah Tergugat pindah tugas ke Ambon, Saksi mendengar bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tapi Saksi juga tidak tahu dengan siapa laki-laki tersebut, bahkan Saksi sering menelpon ke rumah untuk bicara dengan Penggugat namun Penggugat tidak pernah mengangkat telpon; -----
  - Bahwa Saksi mengetahui dari adik Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh ;
- 

- Bahwa Saksi tahu sejak tahun 2008 Tergugat bertugas di Ambon sampai saat ini mereka tidak serumah lagi, bahkan sekarang ini Saksi tidak tahu Penggugat dimana;
- 

- Bahwa Saksi tahu Tergugat di Ambon tinggal sendiri di tempat kos-kosan;
- 

- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat berpisah pihak keluarga Tergugat sering menghubungi Penggugat namun Penggugat tidak mau angkat telpon;
- 

- Bahwa Saksi tahu Tergugat dan Penggugat punya harta yang lain berupa sepeda motor Kawasaki, bahkan itu sebahagian dari orang tua Tergugat

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah ada sebelum menikah;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat membeli sebuah rumah di Sidoarjo Surabaya;

- Bahwa rumah tersebut berbatasan dengan : Sebelah Timur dengan tanah kosong, sebelah Selatan dengan Ibu Ahmad, sebelah Utara dengan sekolah SMP dan sebelah Barat dengan parit kecil;
- Bahwa Saksi tahu barang yang lain sudah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, dan dibeli oleh Bapak Toto;
- Bahwa sebelum Penggugat menjual barang-barangnya Saksi melihat barang-barang tersebut berupa : lemari pakaian, kursi sofa, tempat tidur, TV 21 inch, VCD Player, filling cabinet meja tulis, meja rias, meja makan lengkap dengan kursinya, kulkas, computer, kompor gas 3 kg, rise cukur, preskuker, jus mejjer, sound system, bahkan sebahagian juga Saksi yang memberikan kepada Tergugat dan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi 2 Tergugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat berkesimpulan sama-sama menginginkan perceraian, akan tetapi Penggugat mempersoalkan tuntutan balik ( rekonsensi ) Tergugat ; dan baik Penggugat maupun Tergugat memohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bahagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi dan atau diwakili kuasanya menghadap persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil dan juga mediasi yang dilaksanakan oleh Dra.Ummi Kalsum HS. Lestaluhu,MH. ( Hakim Pengadilan Agama Ambon ) sebanyak dua kali ternyata gagal, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Pengakuan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dan tergugat telah terjadi percekcoan dan bahkan telah pisah tempat tinggal sejak November 2009 dan sudah sulit dirukunkan kembali, Maka majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan tanpa perlu mencari- cari siapa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat pada pokoknya bahwa rumah tangganya telah pecah disebabkan Tergugat mengelola sendiri penghasilannya dan tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan tanggapan dalam jawabannya yang pada pokoknya membenarkan telah terjadinya percekcoan

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan telah pisah tempat tinggal, namun penyebabnya karena adanya perselingkuhan Penggugat dengan lelaki lain, oleh karenanya Tergugat pun menginginkan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkawinan keduanya dengan perceraian;

-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin yang sangat kuat ( mitsaqan ghalidzan ) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah wa Rahmah sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal-pasal tersebut di atas;

-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang dalam kenyataannya pihaknya sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan kembali, justru akan membawa mudharat yang lebih besar, sehingga perceraian bagi keduanya merupakan jalan yang lebih memenuhi rasa keadilan;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ; -

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik ( rekonvensi ) mengenai pembagian harta bersama terhadap Penggugat;

-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah memberikan sanggahan dalam jawaban / repliknya yang pada pokoknya menolak gugatan tersebut dengan dalih tidak relevan dengan gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi didalam gugatannya telah merinci harta bersama yang digugatnya dan telah mengajukan bukti- bukti baik bukti surat maupun saksi- saksi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi sendiri telah menjelaskan pula bahwa harta- harta bersama dimaksud sudah tidak ada karena telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi, yang dengan demikian harta- harta tersebut telah berada dalam penguasaan pihak ke tiga, penjelasan mana telah dikuatkan pula oleh keterangan saksi- saksi Penggugat Rekonvensi sendiri; -----

Menimbang, bahwa oleh karena harta- harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam penguasaan pihak ketiga, oleh karenanya tidak relevan untuk dikumulasi dengan jawaban terhadap gugatan cerai ini, disamping itu harta- harta bersama tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Agama lain; sehingga Majelis berpendapat tuntutan pembagian harta bersama tersebut lebih tepat diajukan tersendiri setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapatnya pihak ketiga ( pihak pembeli ) sebagai pihak yang menguasai harta- harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut yang tidak dimasukkan Penggugat Rekonvensi sebagai pihak dalam gugatan rekonvensinya, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak lengkap dan kabur, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut kabur ( obscuur libel ) dan oleh karena harus dinyatakan tidak dapat diterima / di N.O. (Niet On Van Klijke Ver Klard);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam duplik rekonvensinya telah menuntut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah lampau, Iddah dan Mu'ah kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan tuntutan sudah pada duplik rekonvensi sedangkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sudah dinyatakan di N.O, oleh karenanya tuntutan Tergugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan pula tidak dapat di terima ( di N.O );

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ( HUDOYO ISTIKO Bin ISWAHYUDI ) terhadap Penggugat ( MILSA Binti HASAN MALOK ) ; -----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk  
itu ;-----

Dalam Rekonvensi :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima / di N.O ( Niet On Van Klijk Ver Klard;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.1.051.000,- ( satu juta lima puluh satu ribu rupiah ); -----

Demikian diputuskan berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 Hijriah. oleh kami Drs. Muhammad Alwi,MH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Yuniar A.Hanafiah, SH. dan Dra. Sawalang masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 bertepatan dengan tanggal 5 Syafar 1432 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengn dihadiri Hakim- hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LUN WAKANO sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat

Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi diluar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi ; -----

Hakim Ketua

Drs. H. MUHAMMAD ALWI, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra .HJ. YUNIAR A. HANAFIAH, SH.  
SAWALANG

Dra. Hj.

Panitera Pengganti

LUN WAKANO

Perincian biaya perkara :

- |                             |   |     |           |
|-----------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran Gugatan      | : | Rp  | 30.000,-  |
| 2. Panggilan Penggugat 10 x | : | Rp. | 700.000,- |
| 3. Panggilan Tergugat x     | : | Rp. | 450.000,- |
| 4. Redaksi                  | : | Rp. | 5.000,-   |
| 5. Meterai                  | : | Rp. | 6.000,-   |

J u m l a h :

Rp.1.051.000,-

( satu juta lima puluh satu ribu rupiah )

Disalin sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs. HUSEIN KUMKELLO

Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan No. 210/Pdt.G/2009/PA.Ab.